



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1281/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Pengeluaran;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
7. Menandatangani SPM;
8. Menandatangani pengesahan SPJ;
9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
9. Menandatangani SPP;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1281/KPTS/408.12/2017
TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018

PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2018

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	Ir. SAR SETYO UTOMO NIP. 19601203 199003 1 002	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2	Drs. KUKUH WIJATNO, MM NIP. 19620503 198211 1 002	Sekretaris Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Peningkatan Administrasi Perkantoran b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor e. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3	BUDI SUWARNO, BE NIP. 19601215 199003 1 003	Kepala Bidang Perumahan	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan b. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan c. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) d. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) e. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan f. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.
4	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM NIP. 19710122 199603 1 004	Kepala Bidang Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Pembangunan Jalan Lingkungan b. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5	MASRUHIN MUHAMMAD, SP. NIP. 19700511 199703 1 003	Kepala Bidang Pertanahan	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah b. Penyusunan Data Base Pertanahan

1	2	3	4
6	MISNO NIP. 19630917 198503 1 012	Staf	c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan d. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah e. Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Bendahara Pengeluaran
7	SULASTRI NIP. 19661204 198503 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor e. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
8	ERNI WURYANINGSIH NIP. 19751231 200701 2 027	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan b. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Sehat Perumahan c. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) d. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK) e. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan f. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.
9	SUPRAPTI NIP. 19720109 200701 2 009	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pembangunan Jalan Lingkungan b. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10	BINA MANUNGGAL JATI, ST NIP. 19840830 200903 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah b. Penyusunan Data Base Pertanahan c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan d. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah e. Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah

BUPATI PACITAN



INDARTATO